

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Lembaga Diklat Profesi (LDP)

1. Pengertian Lembaga Diklat Profesi (LDP)

Lembaga Diklat Profesi atau LDP adalah lembaga yang berkaitan dengan pengembangan sumber daya manusia. Tugas dari LDP biasanya melakukan pendampingan terhadap SDM yang mengikuti pelatihan guna mendapatkan sertifikasi serta menjalankan berbagai aktivitas seputar diklat, pelatihan *offline* dan pelatihan *online*, sosialisasi, hingga *workshop* dan seminar. Banyak perusahaan yang mulai melakukan perbaikan dan meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui pelatihan dan pengembangan SDM. Sehingga perusahaan akan memiliki sumber daya manusia yang lebih unggul dan kompeten.¹

Kegiatan seputar penelitian, konsultasi pendampingan, *mentoring*, *research*, dan juga survei dilakukan oleh LDP. Di mana lembaga ini memberikan pelatihan berbasis kualifikasi, keahlian, keterampilan, serta kompetensi. Peran Lembaga Diklat berarti dibutuhkan sebagai upaya penunjang dalam mencapai sasaran kompetensi bagi pengelola koperasi. Berikut ini adalah data Lembaga yang diijinkan menyelenggarakan Diklat Profesi. Salah satu Lembaga Diklat Profesi di Jawa Timur adalah Lembaga Diklat Profesi (LDP) Rizky Amanah Jaya.

¹ Nurfitriyana dan Y. Titik Haryati, “Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan (DIKLAT) Profesi Manajer Koperasi Jasa Keuangan (KJK) di Lembaga Diklat Profesi (LDP) Koperasi Kusuma Utama Semarang,” *Economic Education Analysis Journal* . Vol. 5, No. 1 (2016).

2. Tahapan Pendidikan dan Pelatihan

a. Tahap Pertama: Pembinaan dan Pelatihan Kompetensi

Pada tahap pertama dilakukan pembinaan atau pelatihan kompetensi instruktur secara umum. Pelatihan ini dilakukan sesuai dengan kualifikasi yang diambil oleh tenaga kerja. Khususnya mengenai penjelasan SKKNI yang akan diujikan dalam latihan.

b. Tahap Kedua: Pra-Asesmen dan Persiapan Uji Kompetensi

Pada tahap kedua, bagi yang mengikuti proses sertifikasi kompetensi harus melakukan Pra-Asesmen dan persiapan uji kompetensi terlebih dahulu. Jika berhasil lulus, bisa melanjutkan ke tahap berikutnya.

c. Tahap Ketiga: Uji Kompetensi

Pada tahap ketiga dilakukan sesi uji kompetensi, sebagai berikut:

- 1) Dilakukan sesuai dengan jenjang kualifikasi yang telah diambil asesi (orang yang mendaftarkan diri).
- 2) Penelusuran dokumen atau berkas pada setiap asesi
- 3) Simulasi mengenai praktik pengajaran setiap asesi
- 4) Simulasi mengenai perencanaan dan juga promosi program pelatihan
- 5) Wawancara pada setiap asesi

Setelah tenaga kerja mengikuti program pelatihan dan sertifikasi dari lembaga pendidikan dan pelatihan (DIKLAT), maka para peserta akan mendapatkan sertifikat. Hal ini menunjukkan bahwa tenaga kerja sudah mendapatkan

pengakuan terkait kompetensi di bidang profesi yang diambil. Namun perlu diketahui, bahwa prosedur pelatihan akan disesuaikan dengan kondisi maupun situasi dari setiap asesi atau perusahaan. Begitu juga dengan proses dilakukannya uji kompetensi. Tidak semua orang maupun tenaga kerja bisa melakukan pengelolaan lembaga pelatihan.

Beberapa peserta yang bisa mengikuti pelatihan:² *Trainer/pelatih/instruktur* internal perusahaan/organisasi, *training section header, leader* dan *supervisor*, tenaga kerja yang mendapatkan tugas khusus terkait perencanaan dan terlaksananya program pelatihan dalam perusahaan/organisasi. Tenaga kerja yang memiliki keinginan besar untuk meningkatkan kualitas diri dan kompetensinya di bidang pelatihan.

Tenaga kerja yang mengikuti diklat akan mendapatkan berbagai manfaat dalam pekerjaannya, seperti meningkatkan keterampilan dan pengetahuan, kemampuan dalam menjalankan tugas, kepercayaan dari perusahaan atau orang yang terkait kompetensi yang dimiliki. Selain itu, menjadi lebih diperhitungkan sebagai tenaga kerja yang cukup. Sementara bagi perusahaan, program pendidikan, pelatihan, maupun pengembangan tenaga kerja juga memiliki manfaat antara lain, yaitu berkembangnya perusahaan/organisasi, proses pencapaian tujuan yang lebih mudah, serta memiliki tenaga kerja yang kompeten. Maka dari itulah sebabnya sangat penting bagi suatu perusahaan untuk mengembangkan kualitas sumber daya manusia (SDM) melalui pelatihan di Lembaga Diklat Profesi.

² Gilang Maulani, "Tahapan Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan di Lembaga Diklat Profesi," Agustus 2021, <https://www.qubisa.com/article/pendidikan-dan-pelatihan#showContent>.

Tabel 2.1
Data beberapa Lembaga Keuangan Mikro Syariah yang menggunakan jasa pelatihan diklat Koperasi Syariah Rizky Amanah Jaya

No	Nama Lembaga Keuangan	Wilayah
1	KSPPS BMT Nurul Ummah Ngasem Jawa Timur	Bojonegoro
2	KSPPS BMT An Nur Sugio Lamongan	Lamongan
3	KSPPS BMT Sumber Barokah Mandiri Kunjang.	Kediri
4	KSU Syariah Menara Luhur Abadi Kediri Pare	Kediri
5	KSU Syariah Menara Luhur Abadi Kediri Pare	Kediri
6	KSU Syariah Menara Luhur Abadi Kediri Pare	Kediri
7	KSU Syariah Lantaabur Kediri	Kediri
8	Koperasi Syariah UNISBA Blitar	Blitar
9	BMT Nasrul Ummah Rengel Tuban	Tuban
10	KSU Lantabur Syariah Bondowoso	Bondowoso
11	KSPPS BMT Sri Sejahtera Jawa Timur Surabaya	Surabaya
12	KSPPS Syirkah Fastabiquil Khoirot Jatim Lumajang	Lumajang
13	Koperasi CMD Pasuruan	Pasuruan

Sumber: Data Koperasi Syariah Rizky Amanah Jaya Kepung

B. Pengembangan Koperasi

Secara umum, prinsip operasional koperasi adalah untuk melayani kesejahteraan anggotanya melalui gotong royong. Prinsip ini sesuai dengan perspektif syariah, prinsip gotong royong (*ta'awun ala birri*), dan bersifat kolektif (bersama-sama) dalam membangun otonomi dalam kehidupan. Dengan kata lain, koperasi

syariah merupakan transformasi dari koperasi tradisional dengan pendekatan yang sejalan dengan syariat Islam dan teladan ekonomi Nabi dan para sahabatnya.³

Prinsip usaha Koperasi Syariah didasarkan pada konsep gotong royong dan tidak dimonopoli oleh salah satu pemilik modal. Demikian pula keuntungan yang diperoleh dan kerugian yang ditimbulkan harus dibagi secara merata dan proporsional. Di sisi lain, dalam manajemen bisnis, anggota berdiskusi dalam rapat umum tahunan (RAT) yang melibatkan seluruh calon anggota.⁴

Kohesi operasional juga penting untuk meminimalkan risiko kolektif dan mengatasi asimetri informasi. Melalui upaya bersama dalam bentuk koperasi, risiko kolektif dapat diminimalkan untuk meminimalkan kerugian. Demikian pula, Anda dapat mengatasi masalah asimetri informasi dengan bekerja dengan jaringan terintegrasi. Asimetri vertikal informasi sering berarti bahwa para pelaku dalam subsistem produksi tidak benar-benar memiliki pengetahuan yang cukup tentang situasi subsistem pemasaran. Meskipun koperasi memiliki banyak keunggulan, negara berkembang masih memerlukan keterlibatan pihak luar dalam pembangunannya. Dalam konteks ini, peran pihak ketiga universitas tentu sangat membantu. Pengamatan para ahli dari berbagai negara Asia menunjukkan bahwa peran pihak ketiga, terutama pemerintah, dalam pengembangan koperasi tetap penting.

Akibat dari pendekatan top-down, pendekatan inisiatif pemerintah dalam pengembangan koperasi memiliki beberapa kelemahan, tetapi juga memiliki banyak

³ Nur S. Buchori dkk, *Manajemen Koperasi Syariah Teori dan Praktik* (Depok: PT RajaGrafindo Persada, 2019), 3.

⁴ *Ibid*, 4.

keunggulan yang dapat mempercepat perkembangan koperasi sebagai agen ekonomi, seperti:⁵

1. Melalui kebijaksanaan pemerintah, kebijakan pemerintah memungkinkan pembangunan bersama terintegrasi di seluruh program pembangunan. Koperasi memiliki banyak peluang untuk berpartisipasi, terutama dalam bidang pembangunan ekonomi.
2. Alokasi sumber daya eksternal kepada koperasi sangat dimungkinkan, baik dalam bentuk permodalan maupun dalam bentuk personel yang mumpuni.
3. Pengembangan bersama dapat dilakukan dengan cara yang dapat diprediksi dan berkelanjutan dan digunakan secara luas di berbagai industri dan di semua wilayah.
4. Jika pada tahap awal kondisi koperasi masih lemah, maka pemerintah dapat mengambil inisiatif untuk melindungi koperasi dari kehancuran.
5. Pembinaan koperasi juga merupakan kewajiban konstitusional yang harus dilaksanakan secara konsisten dan konsisten oleh semua pihak, termasuk pemerintah.

Dalam hal ini, perhatian lebih perlu diberikan pada pembangunan ekonomi rakyat. Koperasi dirancang untuk berfungsi sebagai forum ekonomi nasional, sesuai dengan arah pembangunan ekonomi yang diinginkan. Koperasi dirancang untuk berkembang baik sebagai agen ekonomi yang sehat maupun sebagai gerakan ekonomi rakyat. Perdebatan tersebut sangat relevan, terutama bila menyangkut arah pengembangan koperasi, khususnya di area pedesaan. Sebagian besar kegiatan ekonomi kelas bawah masih berbasis di pedesaan. Inilah pengembangan koperasi pedesaan sebagai agen ekonomi yang dikenal dengan Program Pengembangan

⁵ Iman Suhartono, "Strategi Pengembangan Koperasi Berorientasi Bisnis," *Among Makarti*. Vol. 4, No. 7, Juli 2011).

Koperasi Perdesaan atau KUD melalui desain dan arah pengembangan agribisnis yang membutuhkan sentuhan profesionalisme untuk menjawab perubahan tatanan ekonomi.

Tujuan utama pengembangan Koperasi Syariah di Indonesia harus dimulai dengan memiliki talenta-talenta profesional. Bakat profesional dapat menjadi aset penting bagi koperasi Syariah untuk bersaing dengan lembaga keuangan kecil non-bank dan rentenir lainnya yang menawarkan pinjaman alternatif kepada UMKM.⁶

Dalam studi ini, peneliti mengumpulkan pendapat dari para ahli dan praktisi tentang sub-elemen kunci yang disepakati. Sub-elemen yang terpenting dalam penelitian ini adalah perlunya dukungan hukum berupa standarisasi UU Koperasi Syariah, baik berupa hukum syariah maupun hukum positif. Selain itu, kami membutuhkan personel *co-management* syariah yang profesional dan berkualitas. Strategi ini bertujuan untuk mengatasi kelemahan dan kendala yang dihadapi Koperasi Syariah selama ini: kurangnya dukungan hukum dan kurangnya bakat Koperasi Syariah yang profesional.⁷

Selain itu, sub-elemen terpenting dari perubahan yang mungkin terjadi adalah penyiapan talenta koperasi syariah yang profesional. Untuk mewujudkan talenta profesional, kami akan memberikan pelatihan dan pendidikan untuk memperluas pengetahuan/keterampilan karyawan Koperasi Syariah, mengembangkan variasi produk Koperasi Syariah, serta dapat memberikan sertifikasi bagi SDM professional.

C. Manajemen Koperasi Syariah

1. Pengertian Manajemen dalam perspektif Konvensional

Kata *manajemen* berasal dari bahasa Latin, yaitu dari kata *manus* yang memiliki arti ‘tangan’ dan *agere* yang berarti ‘melakukan’. Kedua kata itu

⁶ Aam Slamet Rusydiana dan Abrista Devi, “Mengembangkan Koperasi Syariah di Indonesia: Pendekatan Interpretative Structural Modelling (ISM),” *Economica: Jurnal Ekonomi Islam*. Vol. 9, No. 1 (2018), 15.

⁷ *Ibid*, 19 .

selanjutnya digabung menjadi kata kerja *managere* yang berarti ‘menangani’. Dalam bahasa Inggris, kata *managere* dapat diterjemahkan ke dalam bentuk kata kerja sehingga menjadi *to manage* dengan kata benda *management* yang berarti ‘mengurus’, ‘mengelola’, ‘mengendalikan’, ‘mengusahakan’, atau ‘memimpin’.

Berdasarkan definisi yang dikemukakan, manajemen secara sederhana dapat diartikan sebagai ilmu dan seni, yang menggunakan sumber daya orang lain untuk mencapai tujuannya. Ilmu dan seni dalam manajemen tidak dapat dipisahkan. Manajemen sebagai ilmu telah lama dipelajari dan disatukan dalam teori. Menjelaskan gejala manajemen. Gejala-gejala tersebut kemudian diselidiki ke dalam metode ilmiah yang dirumuskan dalam bentuk prinsip-prinsip yang diwujudkan dalam bentuk teori.⁸ Secara operasionalnya, koperasi konvensional memiliki 3 aspek yaitu:⁹

- a. Segi Pembiayaan : Menerapkan bunga yang dibebankan kepada para peminjam atau nasabah.
- b. Aspek Pengawasan : Pengawasan hanya dilakukan pada kinerjanya saja yang artinya bahwa koperasi konvensional hanya diawasi kinerja oleh para petugas dalam mengelola koperasi.
- c. Penyaluran Produk : Saat mendistribusikan produk, mereka mengoperasikan sistem kredit untuk barang dan uang dan membebankan bunga pelanggan. Singkatnya, koperasi konvensional tidak menanggung barang atau uang yang digunakan nasabah dalam bisnis mereka. Nasabah harus tetap membayar dana yang dipinjam beserta bunga yang telah ditetapkan.

⁸ Nurul Huda, *Baitul Mal Wa Tamwil Sebuah Tinjauan Teoretis* (Jakarta: Amzah, 2016), 45.

⁹ Dewi Agustiya Ningsih dan Ani Hayatul Masruroh, "Analisis Perbandingan Sistem Pemberian Kredit pada Koperasi Syariah dan Koperasi Konvensional" *Jurnal Peta*. Vol. 3, No. 1 (2018), 89.

2. Pengertian Manajemen dalam Perspektif Islam

Tidak ada manajemen kata dalam Al-Quran dan Hadits. Namun, prinsip-prinsip manajemen yang diberikan dalam definisi manajemen dijelaskan dengan sangat rinci dalam Islam. Dari sudut pandang Islam, segala sesuatu harus dilakukan dengan benar, teratur dan benar. Semua langkah yang ditetapkan harus diikuti dengan benar dan tidak ada yang bisa terjadi secara acak.

Hafidhuddin dan Tanjung mendefinisikan manajemen sebagai segala kegiatan yang harus dilakukan secara bersih, benar, tertib dan teratur. Proses harus berjalan dengan baik. Sesuatu tidak boleh ditinggalkan. Inilah prinsip utama ajaran Islam.¹⁰

Menurut Hafidhuddin, salah satu tugas yang kurang menguntungkan adalah tugas yang tidak terencana dengan baik. Selain itu, jika pekerjaan tidak diatur dan dikendalikan dengan baik, pekerjaan itu tidak akan menghasilkan hasil yang terbaik. Oleh karena itu, penerapan prinsip-prinsip manajemen dalam melaksanakan pekerjaan sangat relevan dengan prinsip Islam bekerja secara terencana, terorganisir, terkelola dan terukur.¹¹

Nilai-nilai Islami ini menjadi payung strategis hingga taktis bagi setiap aktivitas perusahaan atau organisasi. Sebagai asas pemikiran, aqidah dan syariah berperan sebagai asas pola pikir dan aktivitas. Di sisi lain, sebagai aturan amal, syariah berfungsi sebagai tolok ukur aktivitas organisasi. Patokan syariah digunakan untuk membedakan antara kegiatan halal dan haram. Hanya aktivitas legal yang dilakukan oleh umat Islam, dan aktivitas ilegal diserahkan kepada ridha Allah SWT semata.¹²

¹⁰ Didin Hafidhuddin dan Hendri Tanjung, *Manajemen Syariah dalam Praktik* (Jakarta: Gema Insani Press, 2003), 30.

¹¹ *Ibid*, 32.

¹² Nurul Huda, *Baitul Mal Wa Tamwil Sebuah Tinjauan Teoretis* (Jakarta: Amzah, 2016), 49.

Syariah adalah aturan yang diturunkan Allah kepada manusia melalui mulut para rasul. Syariah harus menjadi pedoman bagi semua aktivitas manusia, termasuk organisasi perusahaan. Oleh karena itu, mereka yang mendambakan keselamatan hidup sejati selalu terikat oleh aturan Syariah. Karena Syariah mengikat semua orang dalam perusahaan, aktivitas perusahaan tidak dapat dipisahkan dari koridor syariah.

Koperasi Syariah lebih luwes dalam menerapkan akad-akad muamalah, yang umumnya sulit untuk dipraktikkan pada perbankan syariah, karena adanya keterbatasan peraturan dari Bank Indonesia yang diatur pada Peraturan Bank Indonesia (PBI).

Koperasi syariah memiliki empat aspek dalam operasional sebagai berikut:

- a. Segi Pembiayaan : pada koperasi syariah menerapkan sistem bagi hasil untuk anggota yang meminjam dana.
- b. Aspek Pengawasan : di koperasi syariah, pemantauan kinerja dan pemantauan syariah. Karena prinsip-prinsip itu sangat penting dalam koperasi ini, maka keutuhan para pihak koperasi sangat penting tidak hanya dalam pengawasan koperasi, tetapi juga dalam aliran dana dan distribusi hasil.
- c. Penyaluran produk : tidak mengkreditkan barangnya sebagai transaksi jual beli atau *murabahah* yang berlaku di koperasi syariah, dan tidak ada bunga yang dibayarkan atas uang atau barang yang dipinjamkan kepada peminjam, tetapi berlaku sistem bagi hasil. Jika pelanggan mengalami kerusakan, koperasi akan mengurangi uang tebusan dan sebaliknya.
- d. Fungsi sebagai lembaga zakat : usaha koperasi syariah juga sebagai penerima dan penyalur zakat.

Prinsip kerja dasar Koperasi Syariah juga dapat dijelaskan sebagai berikut. Sumber pembiayaan Koperasi Syariah adalah simpanan sukarela seperti deposito wadia dan mudharabah, penyertaan pihak lain, zakat, infaq, distribusi, dan simpanan modal, simpanan wajib, *hibah* dan kinerja lainnya. Dari sumber pendanaan Koperasi Syariah, dana diarahkan dan dibayarkan untuk layanan seperti layanan di bawah kontrak pembiayaan *wakalah*, *kafalah*, *hawalah* dan *ijarah* yang kemudian memperoleh *fee*. Dalam bentuk jual beli dengan akad pembiayaan *mudharabah*, *salam*, dan *istishna* yang kemudian akan mendapatkan margin. Dalam bentuk investasi pembiayaan dengan akad *mudharabah* dan *musyarakah* dengan porsi bagi hasil, dan penempatan lainnya seperti penempatan pada bank syariah dan koperasi syariah dengan mendapatkan bagi hasil dari bank syariah dan koperasi syariah.¹³

3. Manajemen Koperasi Syariah

1. Rencana Kerja dan Anggaran

Koperasi Syariah merupakan lembaga keuangan yang harus beroperasi secara handal, profesional dan mandiri. Koperasi syariah juga menjadi faktor pendukung terpenting dalam mewujudkan pilar ekonomi nasional. Selain Koperasi Syariah, mereka juga harus melakukan inovasi yang berbeda dan menciptakan sinergi dalam pelaksanaan program yang berbeda. Kinerja Koperasi Syariah tidak hanya ditentukan oleh pendapatan dan keuntungannya, tetapi juga oleh ketepatan distribusinya dan keberhasilan sinergi dengan lembaga sejenis. Mengingat pentingnya Koperasi Syariah, maka Koperasi Syariah telah matang sebagaimana tertuang dalam Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan Koperasi Syariah (RKATKS) sebagai acuan bagi

¹³ Nur S. Buchori, *Koperasi Syariah Teori dan Praktik* (Banten: Pustaka Aufa Media, 2012), 10.

manajemen dalam menjalankan operasional Koperasi Syariah. Perlu strategi dan tujuan.¹⁴

2. Visi, Misi, Nilai, Arah Pengembangan, dan Potensi Pasar

Visi dari koperasi syariah haruslah mencerminkan semangat usaha bersama, namun tetap berpedoman pada Al-Qur'an dan Sunnah Rasulullah Saw. sementara misi merupakan penjabaran dari visi yang ingin dicapai oleh koperasi syariah. Adapun *Tata Nilai* merupakan karakter kerja yang akan menjadi budaya suatu koperasi syariah dalam menjalankan operasionalnya.

Selanjutnya, *Arah Pengembangan* tentang bagaimana prediksi pengembangan koperasi syariah ke depan dengan jangka panjang 5 tahun mendatang. Sementara dalam *Analisis dan Potensi Pasar*, pengurus maupun pengelola mengumpulkan dan menganalisis data-data potensi usaha yang kemungkinan dapat dikembangkan untuk mencapai visi dan misi koperasi syariahnya.

3. Rencana Strategis Tahunan

Dalam rencana strategis tahunan koperasi syariah, paling tidak ada empat hal yang perlu disusun: segmen pasar yang dibidik, target yang diharapkan, nilai jual koperasi syariah, dan formulasi program.¹⁵

a. Segmen Pasar yang Dibidik

Segmen pasar yang dapat dibidik oleh koperasi syariah adalah usaha-usaha individu maupun lembaga-lembaga yang kurang dilirik oleh industri perbankan. Dengan demikian, koperasi syariah hanya berkompetisi dengan bank. Segmentasi pasar adalah strategi perusahaan untuk mengidentifikasi

¹⁴ Nur S. Buchori dkk, *Manajemen Koperasi Syariah Teori dan Praktik* (Depok: PT RajaGrafindo Persada, 2019), 63.

¹⁵ Nur S. Buchori dkk, *Manajemen Koperasi Syariah Teori dan Praktik* (Depok: PT RajaGrafindo Persada, 2019), 65.

minat dan kebutuhan konsumen di pasar dan mengembangkan produk baru yang memenuhi minat dan kebutuhan konsumen tersebut.

b. Target yang Diharapkan

Prakiraan dibuat dari segmen pasar sasaran dengan asumsi nominal rupiah yang dibutuhkan untuk setiap transaksi untuk mengumpulkan dan mendistribusikan dana melalui Koperasi Syariah.

c. Nilai Jual Koperasi Syariah

Koperasi Syariah perlu memberikan pelayanan prima kepada anggota dan masyarakatnya dengan nilai jual yang sederhana, murah dan serba guna. Koperasi Syariah juga perlu memiliki tampilan kantor yang rapi dan suasana yang nyaman bernuansa islami.

d. Formulasi Program

Formulasi program harus disesuaikan dengan segmen pasar dari koperasi syariah. Program-program sebaiknya dibuat secara sederhana, tetapi menarik sehingga dapat dipahami dengan mudah sekaligus menarik minat anggotanya.

4. Sasaran, Strategi, Kebijakan, dan Program Kerja

a. Unit Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (USPPS)

- 1) Divisi Marketing
- 2) Divisi Operasional

b. Unit Sektor Riil

- 1) Bidang Perdagangan
- 2) Bidang Jasa
- 3) Bidang Industri/Produksi

5. Menyusun Proyeksi Keuangan Tahunan
 - a. Proyeksi Neraca Konsolidasi
 - b. Proyeksi Laba Rugi Konsolidasi
 - c. Proyeksi Arus Kas Konsolidasi
6. Penerapan Sistem
 - a. Penerapan Sistem pada USPPS
 - 1) Mekanisme Pemberian Pembiayaan.
 - 2) Pencatatan Transaksi-Transaksi.
 - 3) Pengamanan Dokumen-Dokumen Penting.
 - 4) Pengawasan Pelaksanaan Kegiatan Operasional.
 - b. Penerapan Sistem pada Unit Sektor Riil
 - 1) Mekanisme Investasi pada Perdagangan, Jasa dan Produksi.
 - 2) Pencatatan Transaksi-Transaksi.
 - 3) Pengamanan Dokumen-Dokumen Penting.
 - 4) Pengawasan Pelaksanaan Kegiatan Operasional.
7. Kepengurusan dan Pengelolaan Koperasi Syariah
 - a. Pengambilan-pengambilan Keputusan
 - b. Penanganan Permasalahan
 - c. Tertib dan Disiplin Kerja